



PUTUSAN

Nomor 109/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SULTAN RAMADAN Alias AIDAN;**
- Tempat Lahir : Oku Timur;
- Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/18 Oktober 2004;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Alamat Rumah : Dusun Tanjung Sari, RT/RW. 002/001, Kelurahan/Desa Tanjungsari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Propinsi Sumatera Selatan. Alamat Tinggal : Jalan Waturenggong, Gang 11 Nomor 8A, Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN Alias FIKY;**
- Tempat Lahir : Banyuwangi;
- Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/23 Mei 2001;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat Rumah : Dusun Balerejo, RT/RW. 003/001,
Kelurahan/Desa Bumiharjo, Kecamatan
Glanmore, Kabupaten Banyuwangi,
Propinsi Jawa Timur. Alamat Tinggal : Jalan
Batas Kubu Sari, Gang Belibis, Sesetan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/VII/RES.4.2/2024 Resnarkoba tanggal 25 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar 109/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024;

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli yang pada pokoknya telah mendakwakan Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP;

ATAU

Ke Dua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP;

Membaca, Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sultan Ramadan Alias Aidan dan Terdakwa II Mohammad Taufiqur Rohman Alias Fiky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sultan Ramadan Alias Aidan dan Terdakwa II Mohammad Taufiqur Rohman Alias Fiky dengan masing-masing

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kode A 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
- Kode A 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,08 (nol koma delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah tabung microtube;
- 1 (satu) buah bekas bungkus snack merk Go!POTATO warna hijau;
- 1 (satu) buah Helm merk DAG warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 milik SULTAN RAMADAN Alias AIDAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 milik MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN Alias FIKY;

Hal. 4 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih No. Pol. P 4362 ZZ berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih No. Pol. P 4362 ZZ a.n IIN SETYOWATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Mohammad Taufiqur Rohman Alias Fiky;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I **Sultan Ramadan Alias Aidan** dan Terdakwa II **Mohammad Taufiqur Rohman Alias Fiky** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kode A 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;

- Kode A 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,08 (nol koma delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah tabung microtube;
- 1 (satu) buah bekas bungkus snack merk Go!POTATO warna hijau;
- 1 (satu) buah Helm merk DAG warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 milik SULTAN RAMADAN Alias AIDAN;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 milik MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN Alias FIKY;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih No. Pol. P 4362 ZZ berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih No. Pol. P 4362 ZZ a.n IIN SETYOWATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Permintaan Banding dari Penuntut Umum di hadapan Sugeng Irfandi, SH., Panitera Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana dalam Akta

Hal. 6 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024. Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 22 Nopember 2024;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 28 Nopember 2024 dan turunannya telah diserahkan kepada Para Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 28 Nopember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa guna memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 22 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024 telah diajukan pada tanggal 22 Nopember 2024, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 28 Nopember 2024, pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan Terdakwa I Sultan Ramadan Alias Aidan dan Terdakwa II Mohammad Taufiqur Rohman Alias Fiky terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 2 (Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009),

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terhadap hukuman pidana penjara yang dijatuhkan, yakni selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penuntut Umum tidak sependapat, karena Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti dan menjadi dasar dalam penjatuhan putusan mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah merupakan putusan yang nyata keliru, karena Majelis hakim dalam memutus perkara a quo mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan *"dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*, meskipun dalam SEMA tersebut yang disebutkan secara spesifik adalah Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dengan tujuan untuk menghindari disparitas putusan, maka Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut dapat pula diterapkan kepada Terdakwa yang didakwa Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2916 K/Pid.Sus/ 2024 tanggal 14 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4035 K/Pid.Sus/ 2024 tanggal 23 Juli 2024, terdapat pertimbangan di mana perbuatan yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena barang bukti sabu relative kecil, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung perkara a quo memutus pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan alasan Hakim harus mendasarkan putusannya pada **fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan** dan musyawarah juga harus didasarkan pada surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah **tidak tepat dan keliru**, karena :

Hal. 8 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karena apabila melihat kedudukan SEMA yang dipakai sebagai rujukan dalam memutus perkara a quo dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan SEMA berada di bawah Undang-Undang, bahkan setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang, SEMA hanya mengikat ke dalam lingkup peradilan saja, sedangkan Undang-Undang adalah aturan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia;
- b. Bahwa bila dicermati kedua SEMA tersebut menitikberatkan jika **Terdakwa Terbukti Memakai Narkotika** dan bukan setiap perkara yang didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) harus diputus berdasarkan SEMA tersebut, sedangkan dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak terbukti memakai/menggunakan/mengonsumsi shabu (dalam perkara a quo Terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang memakai, tidak ada/terdapat Surat Uji Laboratorium dengan hasil positif menggunakan Narkotika, tidak terdapat Surat Keterangan Dokter Jiwa/psikiater atau keterangan Ahli yang menyatakan Terdakwa ada riwayat ketergantungan Narkotika), sehingga Majelis Hakim kurang arif dan bijaksana dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena itu Penuntut Umum berpandangan bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo nyata keliru;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024;

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Nopember 2024 dengan No.Reg.Perkara : PDM-44/BNGLI/09/2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024 beserta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, ke satu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP ATAU ke dua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar memilih dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif ke dua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP dengan kualifikasi "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan alasan bahwa Para Terdakwa bersedia dimintai tolong oleh seseorang yang bernama Laduk untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto di lokasi pengambilan yang sudah ditunjukkan oleh Laduk, karena dijanjikan oleh Laduk akan diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan dibagi berdua oleh Para Terdakwa, karena Para Terdakwa butuh uang, dan pemilihan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa namun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024 terdapat adanya

Hal. 10 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II khususnya mengenai pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa, oleh karenanya maka suara yang terbanyaklah yang dipergunakan untuk penjatuhan pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024 Para Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ke dua, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena mengingat barang bukti yang diketemukan ketika dilakukan penangkapan hanya seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto, dan di persidangan juga terungkap fakta bahwa Para Terdakwa bersedia dimintai tolong oleh seseorang yang bernama Laduk untuk mengambil Narkotika jenis sabu di lokasi pengambilan yang sudah ditunjukkan oleh Laduk, karena dijanjikan oleh Laduk akan diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan dibagi berdua oleh Para Terdakwa, sedangkan yang dijadikan sebagai pedoman penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana penjara minimum khusus tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa *"dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*;

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan Terdakwa I Sultan Ramadan Alias Aidan dan Terdakwa II Mohammad Taufiqur Rohman Alias Fiky terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 2 (Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009), namun terhadap hukuman pidana penjara yang dijatuhkan, yakni selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penuntut Umum tidak sependapat, karena Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti dan menjadi dasar dalam penjatuhan putusan mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah merupakan putusan yang nyata keliru, karena Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan *“dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”*;

Menimbang, bahwa ternyata Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sama dengan Pendapat Hakim Anggota II yang juga tidak sependapat dengan pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dalam penjatuhan pidananya, dengan alasan karena apabila Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tidak dapat dijatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus, karena yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 adalah perbuatan Para

Hal. 12 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) bukan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim dalam memutuskan perkara terkait Narkotika dengan jumlah/berat relatif kecil bisa menyimpangi penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus, sedangkan dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) yang didakwakan oleh Penuntut Umum secara Alternatif tidak menjelaskan berapa jumlah/berat barang bukti yang dianggap relatif kecil, sehingga yang dijadikan sebagai pedoman adalah SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sedangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut pada dasarnya diterbitkan sebagai pedoman persyaratan untuk dapatnya dilakukan Rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, namun tidak ada salahnya apabila ketentuan berat ringannya barang bukti dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dijadikan pula sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidananya mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur apabila perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1), bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara aquo, namun tidak ada salahnya apabila ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 juga dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 112 ayat (1), namun barang bukti yang diketemukan dalam jumlah/berat relatif kecil, dalam arti bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 diperluas peruntukannya dengan menitikberatkan pada jumlah/berat barang buktinya yang relatif kecil, dengan tujuan agar tidak menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidananya, sehingga akan

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan pemidanaan yang lebih proporsional untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu mengingat materi/substansi dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum tidak ada perbedaannya baik dakwaan Alternatif ke satu melanggar Pasal 114 ayat (1) maupun dakwaan Alternatif ke dua melanggar Pasal 112 ayat (1);

Menimbang, bahwa adapun fakta yang terungkap di persidangan bahwa niat bathin (*mens rea*) dari Para Terdakwa tersebut hanya mengharapkan imbalan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh seseorang yang bernama Laduk, dan yang rencananya akan dibagi ber dua, karena Para Terdakwa butuh uang, dan ternyata barang bukti berupa Narkotika kelompok Metamphetamine jenis sabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap beratnya relatif kecil, yaitu 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram netto, dalam arti kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukannya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika, sehingga karenanya Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena apabila dilihat dari tujuan pemidanaan maupun dari aspek sosiologis, normatif dan filosofis, di mana pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah sesuai dengan kualitas perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Bli., tanggal 18 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang

Hal. 14 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 18 Nopember 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarno, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Nyoman Somanada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dihadiri oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

Suwarno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Hj. Hera Kartiningasih, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan No. 109/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)